



# SPS NEWS LETTER



## Daftar Isi

Indonesia-Korea Perkuat Kerjasama Perdagangan dalam Intersessional Meeting Working Group on Trade in Good (WGTIG) Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IKCEPA)	1
Notifikasi Jepang G/SPS/N/JPN/323 Jepang akan Merevisi Standar dan Spesifikasi untuk makanan dan Bahan Tambahan Makanan di Bawah Undang-Undang Sanitasi Makanan	2
Sidang Komite SPS-WTO ke-58 Tanggal 15-18 Oktober 2013 di Jenewa: Indonesia Angkat Isu Specific Trade Concerns (STC) Terkait Hambatan Ekspor Sarang Burung Walet Asal Indonesia ke China	3
Notifikasi Amerika Serikat Terbitkan Peraturan Baru Terkait Makanan hewan di Bawah Food Safety Modernization Act (FSMA)	4
Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 di Nusa Dua Bali	5

### INDONESIA-KOREA PERKUAT KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM INTERSESSIONAL MEETING WORKING GROUP ON TRADE IN GOOD (WGTIG) INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (IKCEPA)

Dalam rangka memperkuat dan mendukung kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Korea, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan *Intersessional Meeting Working Group On Trade In Good (WGTIG) Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IKCEPA)*. Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta melibatkan delegasi dari kementerian/lembaga terkait yang mempunyai maksud untuk memanfaatkan kerjasama IKCEPA. Indonesia memanfaatkan peluang kerjasama ini dengan mengajukan 55 komoditas ekspor produk pertanian dan pangan Indonesia untuk diturunkan atau dieliminasi pos tarif impornya oleh Korea. Sejauh ini dari hasil-hasil perundingan sebelumnya, Korea telah n menyetujui 16 komoditas pertanian Indonesia untuk diturunkan pos tarifnya sesuai 55 komoditas pertanian yang diajukan oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Pertemuan juga dimanfaatkan Indonesia untuk membuka peluang pasar produk pertanian dan pangan Indonesia ke Korea khususnya untuk buah tropis Indonesia. Sejauh ini, Korea masih meragukan kesehatan buah tropis Indonesia seperti pada manggis dan mangga yang diduga dapat membawa masuknya alat buah ke Korea.

Pada Pertemuan ini Indonesia (dalam hal ini Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian) menyampaikan usulan terkait draft Sanitary and Phytosanitary (SPS) guna mendukung pembukaan akses pasar produk pertanian dan pangan Indonesia ke Korea. Dengan



dimasukkannya klausul terkait SPS pada Chapter WGTIG dan Article on SPS untuk *Trade in Good (TIG) Indonesia* berharap dapat meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara serta dapat memfasilitas penyelesaian permasalahan dagang terkait isu SPS (karantina dan keamanan pangan) antar kedua negara. Manfaat yang dapat diambil Indonesia dalam kerangka kerjasama IKCEPA dengan Korea, Indonesia dapat mengajukan bantuan technical assistance terkait pemenuhan persyaratan pemasukan buah tropis Indonesia ke Korea (Heppi/SPS).

Penerbit:  
Badan Karantina Pertanian  
Pelindung/Penasehat:  
Kepala Badan Karantina Pertanian  
Penanggung Jawab:  
Kepala Pusat Keperawatan, Kerjasama & Informasi  
Perkarantinaan  
Tim Redaksi:  
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP  
Kartini Rahayu, SIP  
Fitri Ujijani, SPMSi  
Heppi Sejahtera Tarigan, SP  
Destira Maulidasari, SE  
Elpi Kusmalasari, AMD

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan  
Il. Harsono RM.No.3, Gedung E Lantai V, Ragunan  
Jakarta Selatan 12550  
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367  
Email: caqpps@indo.net.id

## NOTIFIKASI JEPANG G/SPS/N/JPN/323

### JEPANG AKAN MEREVISI STANDAR DAN SPESIFIKASI UNTUK MAKANAN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG SANITASI MAKANAN

Setiap makanan atau bahan tambahan makanan yang komposisi spesifikasi atau standarnya telah ditetapkan dan ditentukan dalam Notifikasi Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan (Notifikasi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan No. 370 tahun 1959, selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Sanitasi Makanan Jepang tidak boleh digunakan atau dipasarkan kecuali memenuhi standar atau spesifikasi.

Untuk mengawasi peredaran makanan dan bahan tambahan makanan tersebut, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang melakukan revisi terhadap standar dan spesifikasi makanan dan bahan tambahan makanan berdasarkan Undang-Undang Sanitasi Makanan. Dalam notifikasi tersebut diatur mengenai pengelompokan makanan, minuman dan bahan tambahan makanan.

Dalam notifikasi, minuman non-alkohol diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- 1) minuman mineral (minuman non-alkohol yang hanya mengandung air;
- 2) minuman buah beku;
- 3) jus buah; dan
- 4) minuman lain selain yang disebutkan dari 1 sampai 3 Komposisi spesifikasi dan standar ditetapkan untuk masing-masing kategori.

Standar yang ada untuk air mentah untuk air mineral ditetapkan berdasarkan standar Codex untuk air mineral alam (Standar Regional Eropa) pada tahun 1994. Standar ini ditunjuk sebagai standar untuk pembuatan minuman non-alkohol dengan judul "Minuman Non-alkohol" dalam " Monograp D " dari "Part 1: Pangan " yang diatur dalam Pemberitahuan.

Di sisi lain, standar yang ada untuk air mentah untuk minuman selain air mineral, minuman buah beku, dan jus buah ditetapkan berdasarkan standar kualitas air di bawah Waterworks Act of Japan tahun 1993. Standar ini juga ditampilkan sebagai standar untuk pembuatan minuman non-alkohol di bawah judul yang sama.

Menanggapi standar Codex terbaru untuk air mineral alam dan revisi standar kualitas air berdasarkan Waterworks Act, Jepang memutuskan untuk membagi

kelompok "air mineral" ke dalam dua kategori yaitu, a) Kategori A: air mineral yang sumber mata airnya secara higienis dikontrol dan sumber air tidak memerlukan sterilisasi; dan b) Kategori B: air mineral yang sumber airnya memerlukan sterilisasi. Kategori A berdasarkan standar Codex untuk air mineral alam, dan B didasarkan pada standar kualitas air

Berdasarkan Waterworks Act yang berlaku saat ini. Garis besar perubahan standar dan spesifikasi sebagai berikut:

1. Standar yang ada untuk air mentah untuk air mineral akan dihapus. Kategori "air mineral" akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu air mineral (yang tidak disterilisasi atau tidak dihilangkan bakterinya) dan air mineral (yang disterilisasi atau dihilangkan bakterinya). Untuk setiap kategori, komposisi spesifikasi untuk produk akhir akan dibuatkan komposisi spesifikasi baru. Sebagai tambahan, untuk kategori air mineral (yang tidak disterilisasi atau tidak dihilangkan bakterinya) standar pengelolaan kebersihan sumber air akan ditetapkan standar baru sebagai standar untuk manufaktur.
2. Standar yang ada untuk air mentah (air minum/ potable water) untuk minuman berada di bawah kategori no. 4 sebagaimana disebutkan di atas akan direvisi. Lebih khusus lagi persyaratan baru untuk air yang digunakan sebagai bahan tambahan akan diatur sebagai "air yang digunakan sebagai bahan tambahan harus memenuhi komposisi standar untuk salah satu dari tiga kategori air berikut: i) air keran sebagaimana diatur dalam Waterworks Act, ii) air mineral (yang tidak disterilisasi atau tidak dihilangkan bakterinya), dan iii) air mineral (yang disterilisasi atau dihilangkan bakterinya)."
3. Komposisi spesifikasi yang ada untuk cadmium untuk minuman non-alkohol dan minuman bubuk non-alkohol akan dihapus.
4. Komposisi spesifikasi yang ada untuk timah untuk minuman non-alkohol dan minuman bubuk non-alkohol akan diterapkan hanya untuk produk minuman kalengan.

Kategorisasi makanan dan bahan tambahan makanan ini dinotifikasi dengan nomor notifikasi G/SPS/N/JPN/323 tanggal 9 Oktober 2013. Dokumen lengkap mengenai notifikasi dapat diunduh di [http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/JPN/13\\_4028\\_00\\_e.pdf](http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/JPN/13_4028_00_e.pdf). (yoek/SPS).



**SIDANG KOMITE SPS-WTO KE-58  
TANGGAL 15-18 OKTOBER 2013  
DI JENEWA:**

**INDONESIA ANGKAT ISU *SPECIFIC TRADE CONCERNS (STC)* TERKAIT HAMBATAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET ASAL INDONESIA KE CHINA**

Sidang Reguler Komite SPS-WTO merupakan Sidang yang diselenggarakan secara rutin oleh WTO setiap 3 (tiga) kali setahun, yaitu Maret, Juni dan Oktober. Sidang diselenggarakan dalam rangka memantau implementasi pasal-pasal Perjanjian SPS yang dilakukan negara anggota WTO serta dalam menyelesaikan beberapa isu atau permasalahan SPS antara negara-anggota WTO.

Sidang Komite SPS-WTO ke-58 telah berlangsung pada tanggal 15-18 Oktober 2013 di Jenewa. Sidang dipimpin oleh Chairman asal Filipina, Ms. Maria Araceli E. Albarece dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negara anggota

perdagangan diangkat oleh beberapa negara anggota WTO. Salah satunya isu terkait private standards. Dalam pembahasan terkait private standards belum dicapai konsensus diantara negara anggota WTO mengenai definisi dari *private standards* tersebut, sehingga diusulkan untuk membentuk *e-working group* dan negara anggota diminta untuk memberikan respon dan masukan mengenai definisi *private standards* ke Sekretariat SPS-WTO untuk dibahas di Sidang Komite SPS-WTO berikutnya.

Dalam agenda terkait implementasi Negara Anggota sejalan dengan Perjanjian SPS, Indonesia menginformasikan tentang kebijakan pengurangan penggunaan *Methyl Bromide* sebagai *fumigant* dalam tindakan perlakuan karantina dan digantikan oleh fumigant lain yang lebih ramah lingkungan antara lain *Heat Treatment*, *Hot Water Treatment*, *Phosphine* dan *Iradiasi Gamma ray*. Pernyataan Indonesia ini mendapat dukungan dari negara Uni Eropa (EU).

Isu lainnya yang diangkat di Sidang adalah isu terkait Specific Trade Concerns (STC). Agenda STC ini berisi isu terkait hambatan perdagangan tertentu yang disampaikan oleh negara anggota baik dengan status baru (*new issues*) maupun status lama (*previously raised*).

Pada agenda ini, Indonesia mengajukan isu hambatan ekspor sarang burung walet asal Indonesia ke China. Indonesia merupakan negara produsen sarang walet terbesar di dunia dengan potensi produksi mencapai 400 ton/tahun dan potensi ekspor mencapai 200

ton/tahun. Negara china mewajibkan ekspor sarang walet harus melalui negara ketiga yaitu Singapura, Hongkong, US dan Canada, hal ini dianggap menghambat perdagangan langsung dari Indonesia ke China. Importasi Sarang walet dari Indonesia ke China terhambat sejak tahun 2010 sampai sekarang dengan terbitnya peraturan di RRC tentang registrasi produsen yang dilakukan oleh CNCA terhadap produk makanan yang akan diimpor ke China. Indonesia telah melakukan beberapa bilateral meeting dengan pihak China untuk menyelesaikan permasalahan ekspor sarang walet ini sejak tahun 2010. Indonesia menganggap Cina



WTO dan organisasi internasional (IPPC, Codex, dan OIE/WOAH). Delegasi Indonesia (DELRI) dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan anggota yang merupakan perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; dan Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa.

Dalam Sidang beberapa isu terkait



telah melakukan hambatan impor yang serius dengan mendirikan proses sertifikasi dan administrasi akreditasi sistem perizinan SPS yang rumit, tidak transparan dan diskresi terutama untuk sarang burung walet dari Indonesia ke China.

Beberapa negara seperti China, Uni Eropa, Chili dan Afrika Selatan kembali mengajukan keberatan terhadap kebijakan pembatasan pelabuhan pemasukan terhadap produk hortikultura yang diterapkan oleh Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip Perjanjian SPS dan menghambat perdagangan produk hortikultura mereka ke Indonesia. Delegasi Indonesia menjawab bahwa kebijakan tersebut ditempuh karena masih terbatasnya sarana dan fasilitas Instalasi Karantina (Appropriate Quarantine Installation Facilities) yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik, penahanan dan pengasingan selama proses pelaksanaan tindakan karantina serta beban kerja petugas Karantina Tumbuhan yang relatif tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga dikhawatirkan kecermatan dalam pelaksanaan tindakan karantina kurang memadai. Pemerintah Indonesia tidak menutup Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi melakukan mitigasi resiko untuk menutupi berbagai kekurangan yang ada di pelabuhan tersebut melalui implementasi Artikel 6 Perjanjian SPS (Adaptation to Regional Conditions, Including Pest-or Disease Free Areas and Areas of Low Pests or disease Prevalence). Importasi komoditas hortikultura dapat masuk ke pelabuhan utama dan pelabuhan lainnya setelah Pemerintah memberikan bebas OPT atau tempat produksi. Beberapa negara seperti USA, Kanada, Australia, Kanada dan Pakistan telah diakui kawasan bebas OPT sehingga produk hortikultura yang berasal dari negara tersebut dapat dimasukkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

**NOTIFIKASI AMERIKA SERIKAT  
G/SPS/N/USA/2593**

**AMERIKA SERIKAT TERBITKAN  
PERATURAN BARU TERKAIT MAKANAN  
HEWAN DI BAWAH FOOD SAFET  
MODERNIZATION ACT (FSMA)**

Untuk pertama kalinya the US Food and Drug Administration (FDA) mengajukan peraturan pencegahan untuk melindungi seluruh makanan hewan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bahan kimia, dan kontaminasi lainnya. Usulan peraturan FDA pada Praktek Manufaktur yang Baik Saat Ini dan Analisis Bahaya (*Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis*) serta Resiko Berbasis Pengawasan Pencegahan untuk Makanan Hewan (*Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals*) difokuskan untuk mencegah timbulnya



masalah dalam rangka meningkatkan keamanan produk makanan hewan tersebut.

Tindakan ini dilakukan FDA untuk memberikan jaminan yang lebih besar bahwa makanan hewan aman dan tidak akan menyebabkan penyakit atau cedera pada hewan atau manusia, dan dimaksudkan untuk membangun sistem keamanan pangan hewan untuk masa depan yang membuat pengawasan pencegahan yang lebih modern, berbasis ilmu pengetahuan dan risiko di semua sektor sistem pangan hewan.

Ini merupakan yang kelima dari lima proposal inti yang dikeluarkan FDA *Food Safety Modernization Act (FSMA)* tahun 2011 untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan pada manusia dan hewan.

Usulan peraturan akan diterapkan untuk makanan hewan domestik dan impor, termasuk makanan hewan peliharaan, pakan ternak, dan bahan mentah serta bahan makanan hewan. Usulan peraturan ini juga akan menciptakan peraturan yang membahas manufaktur, pengolahan, pengemasan dan kepemilikan makanan hewan. Praktek manufaktur yang baik saat ini akan dibentuk untuk bangunan, fasilitas dan personel, dan akan mencakup kebersihan dan pemeliharaan, pengendalian hama dan kebersihan karyawan.

Fasilitas manufaktur, pengolahan, pengemasan, atau kepemilikan makanan hewan juga akan diminta untuk memiliki rencana yang mengidentifikasi bahaya bagi hewan dan manusia yang mengkonsumsi produk yang berasal dari hewan, menentukan langkah-langkah yang akan diberlakukan untuk meminimalkan atau mencegah bahaya tersebut, mengidentifikasi prosedur pemantauan dan mencatat hasil pemantauan, serta menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk memperbaiki masalah yang timbul.

Aturan terkait makanan hewan yang diusulkan oleh FDA akan diberlakukan bersama dengan dua peraturan usulan FSMA yang diterbitkan pada Juli 2013 untuk membantu memastikan bahwa makanan yang diekspor ke Amerika Serikat diterapkan dengan standar keamanan pangan FDA yang sama yang diterapkan untuk makanan hewan yang diproduksi di Amerika Serikat. Secara bersamaan, ketiga peraturan tersebut akan membantu memastikan tingkat keamanan yang sama antara makanan hewan domestik dan makanan

hewan impor. Kedua peraturan yang diusulkan pada Juli 2013 adalah *the Proposed Rule on Accreditation of Third-Party Auditors dan the Proposed Rule for Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers of Food for Humans dan Animals*.

FDA mendorong pemerintah asing, industri, masyarakat dan anggota masyarakat internasional lainnya untuk meninjau dan memberikan tanggapan terhadap peraturan penting yang diusulkan FDA ini. Usulan peraturan tersebut terbuka untuk ditanggapi untuk 120 hari kedepan sejak tanggal pengajuan peraturan tersebut dipublikasi di *Federal Register*.

Usulan peraturan baru terkait makanan hewan ini dinotifikasi ke Sekreatariat SPS-Wto dengan nomor notifikasi G/SPS/N/USA/2593 tanggal 30 Oktober 2013. Dokumen lengkap mengenai peraturan terbaru terkait makanan hewan dapat diunduh di <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-29/html/2013-25126.htm>. (Yoek/SPS)

### KONFERENSI TINGKAT MENTERI (KTM) WTO KE-9 di Nusa Dua Bali

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) adalah forum pengambilan keputusan yang paling tinggi di dalam *World Trade Organization* (WTO). Konferensi ini dilakukan setiap dua tahun sekali. Konferensi ini melibatkan seluruh negara anggota WTO, yang semuanya berupa negara maupun serikat kepabeanaan. Konferensi Tingkat Menteri ini membahas segala hal atau isu yang ada di bawah salah satu perjanjian perdagangan multilateral.

Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) ke-9 diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 2 – 6 Desember 2013. Kedelapan konferensi tingkat menteri sebelumnya diselenggarakan di Jenewa, 15 – 17 Desember 2011, Jenewa, 30 November – 2 Desember 2009, Cancun, 10 – 14 September 2003, Doha, 9 – 13 November 2001, Seattle, 30 November – 3 Desember 1999, Jenewa, 18 – 20 Mei 1998, Singapura, 9 – 13 Desember 1996.

Konferensi Tingkat Menteri ini dihadiri oleh para perunding dari 159 negara anggota WTO. Upacara pembukaan pada tanggal 3 Desember 2013 diresmikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Dirjen WTO Roberto Azevedo, disusul kata sambutan oleh Chairman WTO Bali, Bpk. Gita Wirjawan. Namun sebelum acara pembukaan, dilaksanakan pertemuan kelompok pertanian yaitu *G-33 Ministerial Meeting, G-20 Ministerial Meeting, dan Cairns Group Ministerial Meeting*.

Pertemuan KTM-WTO Bali dipimpin oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bpk. Gita Wirjawan selaku Co-Chair. Sementara Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari beberapa Kementerian terkait, salah satunya Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Badan Karantina Pertanian) yang juga berperan aktif dalam perundingan, mengingat salah satu pembahasan penting dalam Pertemuan KTM-WTO ini adalah sektor pertanian.

Perundingan tingkat Menteri di Bali membahas beberapa permasalahan yang belum selesai pada Perundingan Doha (Doha Development Agenda/DDA) yaitu fasilitasi perdagangan, inisiatif elemen pertanian dan pembangunan yang disebut kemudian dengan Paket Bali (*Bali Package*). Persetujuan/*Agreement* dari Paket Bali ini akan menghidupkan kembali negosiasi multilateral yang belum selesai.

- Pada pokok bahasan fasilitasi perdagangan diharapkan menghasil alur yang efisien untuk perdagangan barang lintas negara dengan mengurangi waktu, biaya dan pengurusan administrasi yang menghambat perdagangan internasional.

Pada pokok bahasan agriculture/pertanian diharapkan adanya fleksibilitas yang akan meningkatkan kemampuan petani pada negara berkembang, promosi ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Outcome dari pembangunan akan meningkatkan kemampuan negara kurang berkembang (*least development countries/LDC*) untuk menuai keuntungan dari perdagangan.

Dalam Konferensi Tingkat Menteri yang diadakan setiap dua tahun sekali ini, para Menteri Perdagangan dari negara anggota akhirnya terjadi kesepakatan, setelah 9 tahun mengalami kebuntuan. Sehingga akhir pertemuan puncak WTO yang semula dijadwal tanggal 6 Desember 2013, terpaksa mundur hingga tanggal 7 Desember 2013.

India tidak setuju dan bersikeras stok keamanan pangan harus sebesar 15 persen dari produk keluaran nasional dengan durasi waktu subsidi tidak terbatas. Negara maju, di antaranya Amerika Serikat sebelumnya



WORLD TRADE  
ORGANIZATION





menyetujui angka 15 persen itu, tapi subsidi hanya berlaku selama empat tahun. Akhirnya terkait stok publik untuk ketahanan pangan anggota WTO menyepakati bahwa dalam empat tahun lagi atau di KTM ke-11 harus sudah disepakati solusi permanen terkait stok pangan. Kesepakatan ini merupakan sejarah baru dalam pembahasan membentuk sistem perdagangan global melalui WTO.

Solusi permanen akan ditetapkan untuk negara berkembang saja. Selama belum tercapai solusi permanen, negara berkembang boleh menumpuk stok pangan untuk ketahanan pangan negaranya lebih dari 10 persen. Negara berkembang harus menotifikasi besaran subsidi mereka kepada komite pertanian dan melaporkan sejumlah data antara lain terkait harga penjualan dan stok akhir. Selama masa interim tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam WTO harus menahan diri tidak membawa aduan dalam penyelesaian sengketa WTO.

Namun setelah India melunak, empat negara sempat menolak naskah rancangan Paket Bali yang berisi 10 proposal itu. Keempat negara itu adalah Kuba, Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua. Salah satu yang menjadi masalah penolakan keempat negara atas rancangan naskah Paket Bali, embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hong Kong pada 2005.

### **Paket Bali**

Pertemuan di Nusa Dua, Bali merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang antara lain untuk menyelesaikan pembicaraan liberalisasi perdagangan multilateral yang tercakup dalam Putaran Doha.

Putaran ini sendiri mengadopsi metode perundingan yang disebut *single undertaking* alias tak ada yang disetujui jika tidak semuanya disetujui. Artinya, jika ada satu negara saja yang tidak setuju atas suatu pembahasan, maka itu berarti tidak ada persetujuan dalam pembicaraan itu.

Putaran Doha atau Putaran Pembangunan Doha merupakan deklarasi yang dihasilkan dalam KTM ke-4 di Doha, Qatar, pada 9-13 November 2011. Putaran Doha itu sebenarnya putaran baru dalam nama lain, sebagai jalan tengah atas perbedaan yang muncul di sejumlah anggota WTO.

Putaran Doha merupakan putaran kesembilan negosiasi perdagangan yang diluncurkan sejak sistem perdagangan multilateral terbentuk pada 1947. Delapan putaran sebelumnya diluncurkan di bawah payung *General Agreement on Tariffs and Trades (GATT)* atau Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan,

yang kemudian berganti nama menjadi WTO sejak 1995. Berbeda dengan Putaran Doha yang berambisi menyelesaikan 19 poin isu runding, maka Paket Bali hanya memiliki tiga isu runding.

Hasil KTM ke-9 WTO yang dikemas menjadi Paket Bali (*Bali Package*) yang awalnya ditentang oleh beberapa negara, memuat 3 (tiga) agenda, yaitu fasilitas perdagangan (*trade facility*), sektor pertanian, dan pembangunan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDCs*).

Paket Bali (*Bali Package*) menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan WTO sejak didirikan tahun 1995, yang berisi 3 (tiga) agenda penting, yaitu:

1. Negara-negara berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi *trade facility* yang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalanan WTO;
2. Paket Bali memberi keleluasan bagi negara-negara berkembang khususnya negara dengan populasi besar seperti Indonesia dan India untuk memberikan subsidi kepada petaninya dan menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok miskin;
3. Hasil kesepakatan Paket Bali juga mendorong untuk memberikan perhatian lebih bagi negara-negara kurang berkembang baik dalam hal akses pasar maupun bantuan lainnya.

### **Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-33**

Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-33 dihadiri oleh seluruh negara yang tergabung sebagai negara anggota Kelompok G-33, yaitu Antigua dan Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Plurinational State of Bolivia, China, Cote d'Ivoire, Congo, Cuba, Dominica, El-Savador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Republic of Korea, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Philippines, Peru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Bolivarian Republic of Venezuela, Zambia dan Zimbabwe.

Pertemuan membahas pentingnya ketahanan pangan, keamanan mata pencaharian, dan pembangunan pedesaan untuk negara berkembang yang memiliki ekonomi rendah, ekonomi rentan (SVEs) dan juga negara-negara kurang berkembang (LDC) sebagaimana tercantum dalam mandat Doha dan Hong Kong.

Ditekankan pula pentingnya memberikan pada reformasi di bidang pertanian yang sedang berlangsung dan juga penyelesaian DDA termasuk penghapusan

distorsi global produksi dan perdagangan yang menghambat produktivitas dan daya saing ratusan juta petani miskin di negara berkembang.

Negara anggota Kelompok G-33 menggarisbawahi kebutuhan untuk mengamankan Produk Khusus (SPs) dan Mekanisme Perlindungan Khusus (SSM) dan juga perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara termasuk SVEs dan LDC. Dalam negosiasi pertanian harus dilakukan secara efektif untuk memungkinkan negara-negara berkembang untuk secara efektif memperhitungkan kebutuhan pembangunan mereka.

Kelompok G-33 juga menegaskan kembali peran penting dan saling melengkapi dalam

pembangunan yang jelas.

Negara anggota G-20 menggarisbawahi kebutuhan untuk hasil yang cepat dalam proses reformasi di bidang pertanian, sesuai dengan Amanat Pembangunan Doha. Distorsi yang disebabkan oleh tingginya tingkat proteksi di bidang pertanian, termasuk subsidi, terus melemahkan prospek pembangunan jangka panjang di banyak negara terutama di negara kurang berkembang.

Kontribusi dari G-20 untuk negosiasi pertanian di Putaran Doha, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir telah meninggalkan warisan penting. Sejak awal, G-20 telah secara konsisten menyuarakan mengenai perlunya



memfasilitasi dan memastikan bahwa reformasi pertanian global yang selaras dengan kebutuhan semua negara-negara berkembang serta dalam membangun kerangka perdagangan multilateral yang kuat, adil, dan berorientasi pasar berdasarkan aturan bermakna dan efektif khusus dan perlakuan yang berbeda untuk keamanan pangan, keamanan mata pencaharian dan pembangunan pedesaan di negara berkembang.

#### **Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-20**

Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok G-20 dihadiri oleh seluruh negara yang tergabung sebagai anggota Kelompok G-20 yaitu, Argentina, Plurinational State of Bolivia, Brazil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Tanzania, Thailand, Uruguay, Venezuela, Bolivarian, Republic of Zimbabwe.

Hasil dalam kompetisi ekspor dan administrasi kuota tingkat tarif yang sangat penting dan akan membantu untuk memajukan masalah dengan dimensi

penghapusan kebijakan distorsi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Oleh karena itu G-20 akan memperkuat upaya untuk mencapai hasil sesuai dengan mandat Putaran Doha pada negosiasi pertanian, mengingat pertanian tetap menjadi benteng proteksionisme dalam perdagangan internasional dan penundaan besar dalam kelanjutan proses reformasi. Diperlukan adanya langkah-langkah konkret untuk penghapusan segala bentuk subsidi ekspor.

Pertanian akan tetap menjadi fokus utama dalam negosiasi WTO setelah Bali. Oleh karena itu, proses negosiasi harus memiliki disiplin dan komitmen di bidang pertanian untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang. Perlu juga ada perhatian serius terhadap peningkatan proteksionisme dalam perdagangan pertanian sebagai akibat dari penerapan tindakan tanpa pembenaran ilmiah atau teknis dan tidak sejalan dengan Perjanjian tentang Penerapan Sanitary dan Phytosanitary atau TBT. Tindakan





tersebut mempengaruhi negara-negara berkembang dengan cara yang tidak proporsional dan merupakan hambatan perdagangan lainnya yang dibenarkan untuk sepenuhnya mendapatkan hak akses pasar di bawah aturan WTO.

Dalam Pertemuan G-20 ini, Indonesia dan Brasil, mendesak negara maju agar segera menghapus subsidi ekspor di sektor pertanian. Hal ini, diamanatkan dalam perjanjian perundingan kelompok G-20, yang telah berjuang lebih dari 10 tahun.

Sejak dideklarasikannya kelompok G-20 pada tahun 2003 di markas WTO, Jenewa, Negara anggota G-20 secara konsisten terus mendorong negara maju agar Putaran Doha yang telah dimulai sejak 2001 berhasil dicapai sesuai mandat Doha. Bagi kelompok G-20, kebutuhan untuk mengubah aturan di bidang pertanian tetap menjadi isu yang paling penting dan mendesak diselesaikan WTO. Subsidi pertanian menjadi salah satu alat proteksi dalam perdagangan internasional. Bagi Indonesia, penghapusan hambatan-hambatan di sektor pertanian yang disebabkan oleh subsidi ekspor produk pertanian di negara-negara maju merupakan salah satu target untuk diselesaikan di forum perdagangan multilateral.

#### **Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group**

Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group dihadiri oleh seluruh negara yang tergabung sebagai anggota Cairns Group, yaitu Argentina, Australia, Plurinatiojnal State of Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Thailand, Uruguay.

Dari perspektif Cairns Group, keinginan anggota untuk bernegosiasi tahun ini menandai kesempatan penting untuk keterlibatan yang lebih luas di bidang pertanian di tahun-tahun mendatang. Untuk Cairns Group, pertanian tetap menjadi pilar utama negosiasi, mengingat pentingnya sektor pertanian untuk pekerjaan dan pembangunan. Reformasi perdagangan pertanian hanya dapat ditangani secara adil dan efektif melalui WTO.

Cairns Group mengakui bahwa ketahanan pangan adalah masalah yang kompleks, kebijakan yang mendistorsi perdagangan dan produksi produk pertanian dapat menghambat ketahanan pangan jangka panjang. Negara anggota Cairns Group mendukung peran sentral FAO dalam ketahanan pangan global. Cairns Group telah mengejar reformasi melalui perundingan pertanian Doha karena reformasi kebijakan perdagangan memiliki peran untuk mengatasi ketahanan pangan.

Cairns Group selalu berusaha untuk mempromosikan reformasi perdagangan pertanian lebih lanjut dalam rangka menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan lebih dapat diprediksi untuk semua produsen pertanian. Cairns Group terus prihatin dengan kecenderungan pembatasan perdagangan produk pertanian yang tidak konsisten dengan Perjanjian SPS dan TBT, dan menekankan pentingnya mengandalkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah akses pasar.

Vietnam telah resmi bergabung dengan Cairns Group di pertemuan ini sebagai anggota ke-20 dan diharapkan Viet Nam akan dapat memberikan kontribusi tak ternilai bagi upaya berkelanjutan untuk memperbaiki situasi pertanian khususnya di negara-negara berkembang.

#### **Sanitary dan Phytosanitary (SPS) dalam KTM ke-9 WTO**

Sektor pertanian menjadi sektor yang paling mendapatkan perhatian dalam Pertemuan KTM ke-9 WTO di Bali, mengingat sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak dalam perdagangan internasional. Pertemuan membahas pentingnya memperhatikan disiplin dan komitmen di bidang pertanian antara negara anggota WTO untuk mengatasi proteksionisme yang dijadikan sebagai hambatan terselubung dalam perdagangan yang salah satunya muncul akibat penerapan tindakan SPS yang tidak didasari dengan pembenaran atau bukti ilmiah. Kesempatan Pertemuan KTM ke-9 WTO dipergunakan sebagian negara anggota WTO untuk mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas dan menyelesaikan beberapa isu terkait perdagangan yang belum selesai diantara mereka. Termasuk negara Indonesia.

Di sela-sela Pertemuan KTM ke-9 WTO, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Selatan. Dalam pertemuan bilateral tersebut, pihak Korea Selatan mempertanyakan mengenai tindak lanjut proses pengajuan PFA untuk beberapa produk hortikultura mereka, diantaranya buah pir, strawberry dan melon, serta Pengakuan Status Korea Selatan yang Bebas dari Lalat Buah (country recognition on pest free area). Badan Karantina Pertanian menjelaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait Pemberian Pengakuan (Recognition) telah selesai, tinggal menunggu proses pengesahan oleh Menteri Pertanian Indonesia, dan akan segera disampaikan ke pihak Korea Selatan secepatnya. (AT & yoek/SPS)